



PUTUSAN

Nomor 600 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HASNA binti BAKI, bertempat tinggal dahulu di Jalan Raden Fatah RT. 16 RW. 05 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/ Pemanding;

melawan:

MARSULI bin ARBIN, bertempat kediaman di Jalan Raya Air Sebakul RT.07 RW. 04 Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin tanggal 29 Juni 1987 di Kelurahan Sekunyit di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 82/55/vi/1987 tanggal 29 Juni 1987;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama di Pagar Dewa RT. 16 selama 25 Tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:
 1. Hasusmi Eftika, umur 26 tahun (lahir tahun 18-08-1988);
 2. Aprizal Sependro, umur 24 tahun (lahir 07-04-1990);
 3. Apreri Abi Mahas, umur 19 tahun (lahir 11-04-1995);Anak tersebut ikut dengan Termohon;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 600 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 18 Tahun, kemudian pada tahun 2005 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Pemohon sering dituduh selingkuh dan Termohon sering pencemburu tanpa alasan;
 - b. Termohon sering berprasangka buruk kepada Pemohon;
 - c. Termohon sering berkata kasar dan memaki Pemohon;
 - d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - e. Sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan kebutuhan Pemohon, seperti mencuci dan memasak, Pemohon kerjakan sendiri;
5. Bahwa, pada tanggal 1 Maret 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tersebut diatas, termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami. Akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi dari rumah selama 1 tahun lebih dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan/komunikasi lagi hingga sekarang;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Pemohon, telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Marsuli bin Arbin) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Hasna binti Baki) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 600 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Reconvensi:

Menimbang, bahwa pada intinya Termohon/Penggugat Reconvensi tidak mau bercerai, tetapi apabila Pemohon/Tergugat Reconvensi bersikeras mau bercerai Termohon/Penggugat Reconvensi, maka Termohon/Penggugat Reconvensi mengajukan untuk menuntut haknya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Reconvensi mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Harta gono gini:
 - a. 1 unit rumah beserta isinya di jalan Raden Fatah RT 16 RW. 03 Pagar Dewa;
 - b. 1 unit mobil avanza nomor BD 1404 AI;
2. Nafkah:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000,-
 - b. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,00
 - c. Nafkah kiswah sebesar 50 gr emas murni;
 - d. Nafkah maskan sebesar Rp. 20.000.000,00;
 - e. Nafkah pisah sebesar Rp. 20.000.000,00;
 - f. Nafkah anak 3 orang, 2/3 gaji setiap bulan;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Bengkulu telah menjatuhkan putusan Nomor 545/Pdt.G/2014/PA.Bn., tanggal 10 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1436 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Marsuli bin Arbin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hasna binti Baki) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Korta Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 600 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan berupa satu unit rumah beserta isinya yang terletak di jalan Raden Fatah RT. 16 RW. 03 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dua unit kendaraan roda empat masing-masing bernomor Polisi BD 1404 AI dan BD 1975 AG adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat untuk dibagi dua;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk menyerahkan setengah bagian dari satu unit rumah yang terletak di Jalan Raden Fatah RT. 16 RW. 03 Pagar Dewa kepada Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1000.000,00;
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00;
 - c. Nafkah anak yang ikut Termohon minimal Rp1.200.000,00 setiap bulan sampai dengan anak dewasa;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Bengkulu tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan putusan Nomor 4/Pdt.G/2015/ PTA.Bn., tanggal 24 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1436 Hijriyah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 13 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 545/Pdt.G/2014/PA.Bn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 24 Maret 2015;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 8 April 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, Ternyata Pemohon/Terbanding tidak menyerahkan jawaban memori kasasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 22 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa sebenarnya Termohon tidak ingin bercerai dari suami, tetapi Pemohon/Terbanding tetap ingin menceraikan, maka terpaksa Termohon/Pembanding terima perceraian ini;
2. Bahwa mengenai nafkah Termohon tidak setuju dengan hasil keputusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tanggal 24 Februari 2015 yaitu:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Termohon/Pembanding menuntut Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama tiga bulan;
 - b. Nafkah mut'ah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Termohon menuntut Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah anak dan istri. Berhubung suami adalah Pegawai Negeri maka Termohon akan menuntut 2/3 dari gaji minimal Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 1983 Pasal 8 ayat 1 dan 2 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;
3. Harta gono-gini:
 - a. Sesuai dengan dupliknya secara lisan di dalam sidang Pengadilan Agama Bengkulu yaitu harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinan, Tergugat tidak keberatan rumah beralamat di Jalan Raden Patah RT. 16 Nomor 35 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, beserta isinya diserahkan kepada istrinya dan bagian Tergugat untuk anak-anaknya;
 - b. Kendaraan roda empat bernomor polisi BD 1404 AI di dalam dupliknya Tergugat secara lisan menyatakan kendaraan tersebut diserahkan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 600 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat. Dan kendaraan roda empat bernomor polisi yang dulunya BD 1975 AG dan sekarang sudah berganti plat yaitu BD 1940 CA dalam duplikatnya Tergugat secara lisan menyatakan tidak keberatan bahwa kendaraan tersebut untuk diserahkan kepada Penggugat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tingkat banding yang membatalkan putusan *Judex Facti* tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sekalipun Termohon menyatakan tidak ingin bercerai dengan Pemohon dan ingin mempertahankan rumah tangga, namun faktanya rumah tangga sudah pecah yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon. Usaha untuk mendamaikan keduanya telah dilakukan tetapi tidak berhasil, Kondisi demikian menunjukkan bahwa rumah tangga tidak dapat bersatu kembali dan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu harus diperbaiki sepanjang mengenai jumlah mut'ah, dan nafkah iddah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam rekonvensi sudah tepat dan benar, namun demikian jumlah mut'ah dan nafkah iddah perlu diperbaiki mengingat perceraian ini atas kehendak Pemohon Konvensi dan sebab-sebab kemelut rumah tangga ini disebabkan oleh perilaku Pemohon Konvensi yang selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **HASNA binti BAKI** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 4/Pdt.G/2015/PTA.Bn., tanggal 24 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1436 Hijriyah yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 545/Pdt.G/2014/PA.Bn., tanggal 10 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 600 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Shafar 1436 Hijriyah, sehingga amar selengkapnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HASNA binti BAKI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 4/Pdt.G/2015/PTA.Bn., tanggal 24 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 545/Pdt.G/2014/PA.Bn., tanggal 10 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1436 Hijriyah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 545/Pdt.G/2014/PA.Bn., tanggal 10 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1436;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**MARSULI bin ARBIN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**HASNA binti BAKI**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Korta Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 600 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00, (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Hasusmi Eftika umur 26 tahun;
 - Aprizal Sependro umur 24 tahun;
 - Apreri Abi Mahas umur 19 tahun;

minimal sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan selanjutnya disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak tersebut sejak talak dijatuhkan sampai dengan anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 600 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Anggota-Anggota:

ttd

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., MM. Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00,-
2. Redaksi Rp 5.000,00,-
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00,-
- Jumlah Rp500.000,00,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD.GHONI, S.H., M.H.

N.I.P.19590414 198803 1 005

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 600 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)